

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Adanya era globalisasi yang telah bergulir beberapa waktu silam , membuat setia negara saling berpacu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi . Hal ini dikarenakan era globalisasi telah memasuki semua bidang baik politik , budaya maupun dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Masyarakat indonesia sebagai bagian masyarakat dunia mau tidak mau harus menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Agar pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam , sumber daya manusia dan dana . Didalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien.

Kegiatan perbankan salah satunya memberikan kredit dan berbagai jasa untuk membantu masyarakat mengatasi kekurangan modal dalam mengelola , membiayai operasi dan mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan efesiensi , produktivitas dan daya saing. Pemberian kredit merupakan akivitas paling pokok dari perbankan , hal tersebut merupakan salah satu fungsi intermediasi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dan tersebut , namun resikonya juga relatif besar. Sebagai antisipasinya, manajemen bank harus mengelolanya dengan prinsip kehati-hatian.

Bank memberikan kredit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan / Otoritas lainnya . Pemberian kredit kepada nasabah harus melalui prosedur dan harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah yang melanda perbankan serta membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu , pemberian kredit kepada masyarakat merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan.



Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (large exposure).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah:

- 1. Penyediaan Dana kepada PIHAK TERKAIT ditetapkan maksimum 10% dari modal bank
- 2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 20% dari modal bank.
- 3. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 30% dari modal bank.

PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49 /POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. PT. BPR Asia Sejahtera menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara teratur dan tepat waktu.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, sebagaimana diatur dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit PT. BPR Asia Sejahtera. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur tidak terkait dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2019 :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal
1	Pihak Terkait	1	Rp 35.000.026,-
2	Group / Debitur Terbesar	25	Rp 19.341.601.649,-